

## PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

# DINAS PENDIDIKAN

Jalan Slamet Riyadi No. 29 Telp. dan Fax. (0285) 391321 BATANG

# KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BATANG

Nomor: 420/ 664 /2008

#### TENTANG

## PENYELENGGARAAN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA (TAMAN KANAK-KANAK)

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BATANG

Membaca

- a. Surat Permohonan TP PKK Desa Selopajang Barat Kecamatan Blado Nomor: 420/087/IV/2007 tanggal 13 April 2007;
  - Surat Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Blado Nomor: 045.2/90/2007 tanggal 17 April 2007;

Menimbang

bahwa berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh Tim Survey pada tanggal 28 Agustus 2008 bahwa Taman Kanak-kanak Syech Songgo Buono Desa Selopajang Barat Kecamatan Blado telah memenuhi persyaratan untuk berdirinya Taman Kanak-kanak;

bahwa ijin pendirian TK Syech Songgo Buono Desa Selopajang Barat Kecamatan Blado dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengingat

- Undang Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 2757);
  - 2 Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor : 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 43017);
  - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor: 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4437);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
  - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 0486/U/1992 tentang Pendidikan Taman Kanak-kanak;
  - Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2001 Nomor 5 seri A)

Memperhatikan: ...

Memperhatikan

Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah 4677/C/I/1994 tanggal 2 Juli 1991 Petunjuk perihal Nomor

Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak

# MEMUTUSKAN

Menetapkan

PENDIDIKAN KABUPATEN DINAS KEPALA KEPUTUSAN BATANG TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA (TAMAN KANAK-KANAK)

PERTAMA

Memberi Ijin kepada

Taman Kanak-kanak Syech Songgo Buono nama Desa Selopajang Barat, Kecamatan Blado alamat

TP PKK Desa Selopajang Barat penyelenggara

Desa Selopajang Barat, Kecamatan Blado alamat

KEDUA

Mulai Tahun Pelajaran 2008/2009 menerima siswa Tingkat A dan B dengan ketentuan:

a. Taman Kanak-kanak wajib mengikuti kurikulum yang berlaku.

b. wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditetapkan kemudian serta wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini

akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Batang

pada tanggal : 18 September 2008

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Batang.

> Privedigdo, SE, MM Pembina Tingkat I NIP. 500 056 889

Tembusan: Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Tengah;

2. Bapak Bupati Batang;

3. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Blado;

4. Kepala TK Syech Songgo Buono Desa Selopajang Barat Kecamatan Blado;

Penghimpun Keputusan;